

Keburukan RUU Penyiaran

■ NINA MUTMAINNAH ARMANDO

Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UI, Komisioner KPI Pusat 2010-2013, Aktivist Yayasan Pengembangan Media Anak

Iklan rokok berjaya di layar kaca. Inilah salah satu ironi di pertelevisian kita. Media siaran yang menggunakan frekuensi milik publik ini justru menyiarkan materi yang membahayakan dan merugikan publik.

Apa boleh buat, aturan yang ada membolehkan iklan rokok tampil di TV. Ini dinyatakan dalam UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Memang di situ dikatakan bahwa dalam iklan rokok tidak boleh ada penampilan wujud rokok. Namun, pembatasan semacam itu terbukti dapat disiasati dengan iklan rokok yang tetap atraktif meski tak menampilkan wujud rokok.

Kini, di DPR sedang berlangsung pembahasan antara DPR dan pemerintah mengenai RUU Penyiaran. RUU ini merupakan perubahan atas UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Bagaimana ketentuan mengenai iklan rokok dalam RUU ini? Kita dapat melihatnya dalam RUU yang diajukan DPR (kita sebut RUU DPR) dan sandingannya yang disusun oleh pemerintah (RUU Pemerintah).

Ketentuan tentang iklan rokok dalam RUU DPR (dikeluarkan pada Oktober 2012) tidak mengubah ketentuan yang terdapat dalam UU 32/2002, yakni tetap membolehkan. Namun, dilihat dari sejarah proses penyusunannya, ketentuan ini berbeda dengan draf RUU yang disiapkan oleh Komisi I DPR pada September 2012.

Draf RUU DPR tersebut memuat ketentuan tentang pelarangan total iklan rokok. Draf RUU secara tegas melarang disiarkannya periklanan yang mempromosikan zat adiktif, termasuk rokok. Namun, apa yang terjadi? Dalam proses di Badan Legislasi (Baleg) DPR, terjadinya perubahan pelarangan total berubah menjadi pembatasan. Iklan rokok tetap boleh disiarkan asalkan tidak menampilkan wujud rokok.

Kenyataan ini membuat para aktivis penguasaan gagasan pelarangan iklan rokok di media siaran bertanya-tanya: *the invisible hand* apakah atau siapakah yang membuat terjadinya perubahan ketentuan ini di Baleg DPR? Yang paling dapat menjawab pertanyaan ini tentulah Baleg dan Komisi I DPR.

Para aktivis ini kemudian menjadi makin kecewa saat RUU Pemerintah lahir. Pemerintah mengeluarkan ketentuan yang idem ditto dengan RUU DPR, yakni tetap membolehkan iklan rokok di media penyiaran dengan pembatasan. Bahkan, lebih jauh lagi, RUU Pemerintah menghapus ketentuan dalam RUU DPR tentang larangan bagi lembaga penyiaran untuk mempromosikan zat adiktif.

Jelas sekali rokok adalah zat adiktif. Ini ditegaskan dalam UU No 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 113. Apalagi, pada 2010 uji materi mengenai Pasal 113 dan 116 UU Kesehatan mengenai tembakau sebagai zat adiktif telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tembakau tetap digolongkan sebagai zat adiktif.

Indonesia adalah negara yang memberi kebebasan seluas-luasnya bagi industri zat adiktif ini untuk beriklan, berpromosi, dan menjadi sponsor. Padahal, negara-negara lain sudah melakukan pengaturan tentang ini dari beberapa dekade lalu.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan pentingnya pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok (disebut total tads ban. Taps: tobacco advertising promotion and sponsorship). Kini, ada 24 negara di dunia yang sudah melakukan pelarangan komprehensif iklan rokok.

Di antara langkah-langkah menuju total tads ban, umumnya langkah pertama yang dilakukan adalah pelarangan iklan rokok di media penyiaran. Mengapa? Karena iklan TV adalah yang paling potensial memengaruhi kaum muda untuk mengenal dan kemudian mencoba rokok.

Hasil penelitian Universitas UHAMKA bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak pada 2007 di wilayah Jabodetabek menyimpulkan 99,7 persen anak-anak melihat iklan rokok di TV. Survei tersebut menunjukkan 70 persen remaja mengaku mulai merokok karena terpengaruh oleh iklan, 77 persen mengaku iklan menyebabkan mereka mempertahankan perilaku merokinya, dan 57 persen mengatakan iklan mendorong mereka yang berhenti merokok untuk kembali merokok.

Tampaknya, predikat untuk tetap

menjadi negara yang membolehkan iklan rokok muncul di media siaran akan terus dipertahankan jika melihat ketentuan dalam RUU Penyiaran. Karena RUU ini sedang dalam proses pembahasan antara DPR dan pemerintah, diharapkan tentu saja, baik DPR maupun pemerintah, mau mengevaluasi kembali ketentuan yang mereka ajukan dengan melihat berbagai fakta yang ada.

Di atas segalanya, ada dua hal yang menjadi dasar pertimbangan. Pertama, media penyiaran menggunakan frekuensi milik publik. Seharusnya, siaran digunakan untuk hal-hal yang membawa manfaat bagi publik. Kedua, rokok adalah zat adiktif yang membahayakan. Logikah racun adiktif yang jelas-jelas berdampak buruk bagi publik dipromosikan kepada masyarakat dalam sebuah media milik publik?

Iklan rokok di TV jelas ditujukan kepada kaum muda. Iklannya tampil dalam acara-acara yang disukai remaja, dengan membawa pesan-pesan khas anak muda. Iklannya keren, membaik, dan menyenangkan. Bagaimana tidak menyenangkan? Iklan bagus itu mempromosikan produk yang sangat berbahaya. Tidak heran WHO (2013) menyebutkan perusahaan rokok adalah salah satu dari penjual dan promotor produk yang paling manipulat di dunia.

Komnas Perlindungan Anak (2012) menyatakan bahwa bagi industri rokok, perokok muda (anak-anak dan remaja) sangat penting. Mereka yang sedang mencari identitas inilah yang akan terus menjamin keberlanjutan bisnis industri rokok.

Anak dan remaja adalah "perokok pengganti" yang akan menggantikan mereka yang telah berhenti merokok atau meninggal akibat penyakit terkait merokok. Selain itu, karena perokok senior sangat loyal dengan merek yang dikonsumsi, konsumen muda yang masih coba-coba merokok terus digarap dan dipupuk agar tumbuh subur melalui iklan, promosi, dan sebagainya. Jika DPR dan pemerintah bersepakat iklan rokok tetap dipertahankan dalam RUU Penyiaran, itu artinya DPR dan pemerintah memilih untuk mengorbankan anak Indonesia untuk dijual kepada industri rokok. ■

tajuk

Kuatkan Peran Intelijen

Terbitnya Peraturan Presiden No 67/2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara harus menjadi momentum untuk menguatkan peran dunia intelijen dalam menjaga kedaulatan negara. Peraturan ini intinya menetapkan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai koordinator seluruh lembaga intelijen seperti intelijen keajaiban, intelijen kepolisian, dan intelijen kementerian.

Penegasan garis koordinasi seperti ini sangatlah penting dijalankan supaya dunia intelijen menjadi bekerja secara terintegrasi. Dengan terpecah di banyak lembaga dan tidak ada pengikat yang jelas, dunia intelijen menjadi lemah. Kondisi seperti inilah yang sekarang kita hadapi bersama.

Lembaga intelijen semestinya berada di barisan paling depan untuk menangkap segala informasi dan gejala yang bisa menyenggung pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Setelah itu, semua informasi yang diperoleh kemudian menjadi bahan masukan penting bagi para pengambil keputusan. Lewat mekanisme seperti ini diharapkan setiap proses pengambilan keputusan menjadi tidak keliru, dan menguntungkan seluruh elemen bangsa.

Semestinya, dengan banyak unsur intelijen di banyak lembaga negara, peran dan fungsi intelijen menjadi semakin kuat. Namun, selama ini bisa kita saksikan bahwa peran intelijen belum bekerja maksimal. Masih cukup sering kecolongan.

Kasus penyadapan adalah contoh paling aktual betapa lembaga intelijen dibikin tidak berdaya menghadapi 'penyusupan' negara lain. Australia bisa menembus jalur komunikasi pribadi para pejabat penting pemerintahan, yang semestinya jalur tersebut dibuat benar-benar aman dari jangkauan pihak lain.

Tak hanya itu, informasi soal diterobosnya jalur penting komunikasi para pejabat negara itu juga bukan dihasilkan dari proses identifikasi lembaga intelijen. Informasi tersebut disampaikan oleh pihak lain, yakni Edward Snowden, mantan pegawai kontrak yang menanganai urusan teknologi informasi di badan intelijen Amerika Serikat, NSA.

Selain penyadapan, ledakan-ledakan bom juga penembakan aparat kepolisian yang terjadi beberapa waktu lalu menjadi bukti lainnya. Kejadian-kejadian tersebut semestinya bisa diantisipasi jika peran intelijen bekerja optimal. Aksi petalakan maupun penembakan adalah tindakan yang memerlukan perencanaan matang dan tidak terjadi spontan. Proses perencanaan inilah yang bisa menjadi celah bagi intelijen untuk bisa menangkap informasinya lebih awal dan segera melaporkannya kepada pengambil keputusan.

Kini lembaga intelijen sudah ditetapkan garis koordinasinya lewat peraturan tersebut. Diharapkan, penetapan ini bisa menjadikan kerja intelijen berjalan lebih efektif dan maksimal. Apalagi, Indonesia saat ini sedang bersiap menggelar pemilu yang sangat rentan menimbulkan ancaman bagi keamanan negara.

Dalam kondisi seperti ini, lembaga intelijen sangat diperlukan untuk menetapkan langkah-langkah antisipasi. Seluruh lembaga intelijen ini harus bekerja untuk kepentingan negara dan bukan menjadi alat pejabat negara. Karena itu, posisinya juga harus bebas dari intervensi pihak-pihak yang mengorbankan kepentingan negara secara luas. ■

Menekan Kepadatan Lalu Lintas

■ SUGIYONO MADELAN

Peneliti INDEF, Dosen Universitas Mercu Buana

Lebih dari 113 juta tenaga kerja di Indonesia per hari melakukan rutinitas mobilitas dari rumah ke tempat bekerja pagi-pulang per hari kerja. Demikian pula dengan anak-anak, anak sekolah, penduduk usia lanjut, dan penganggur yang mereka secara keseluruhan berjumlah sekitar 127 juta yang melakukan kegiatan sosial setiap hari.

Di kota-kota besar di wilayah Jabodetabek, pada jam berangkat dan pulang kerja dijumpai keberadaan luas jalan yang kalah luas dibandingkan jumlah kendaraan yang melintas. Kelebihan kendaraan bermotor tersebut bukan hanya terjadi dari perjalanan melalui jalan-jalan kecil masuk ke jalan raya menuju kota, melainkan jalan tol berbayar pun mengalami kelebihan kendaraan pada jam-jam berangkat dan pulang kerja.

Dari 113 juta tenaga kerja tersebut, terdapat sektor lapangan usaha yang identik dengan pekerjaan di kota, seperti sektor konstruksi, perdagangan, rumah makan, jasa akomodasi, sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi, sektor lembaga keuangan, real estat, usaha persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan. Mereka ini berjumlah sekitar 55 juta tenaga kerja. Jumlah yang besar apabila mereka minimal dilayani menggunakan kendaraan bermotor guna melancarkan mobilitas tenaga kerja di perkotaan.

Persoalannya adalah pembangunan jumlah pasokan angkutan umum yang bersifat masif kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan jumlah permintaan penduduk yang melakukan mobilitas bekerja dan kegiatan sosial lainnya di atas. Akan tetapi, penduduk tidak dapat menunggu berlama-lama untuk dapat

tiba tepat waktu dalam mengawali dan mengakhiri usahanya setiap hari.

Perusahaan otomotif swasta melihat peluang usaha tersebut. Berbagai pasokan kendaraan pribadi, jenis minibus yang digunakan untuk angkutan pribadi, dan sepeda motor diproduksi secara cepat. Lembaga pembiayaan juga melihat celah usaha tersebut. Uang muka untuk membeli kendaraan pribadi diperkecil, tenor masa pinjaman kredit diperpanjang, selektivitas memilih debitur diperlunak, dan kegagalan membayar kredit otomotif diperbaiki melalui mekanisme riset yang ketat.

Dampak penguatan pasokan otomotif dari perusahaan swasta tersebut memperlancar mobilitas tenaga kerja dan kegiatan sosial masyarakat. Suatu ketika dan sekarang terjadi adalah jumlah kendaraan bermotor pada jam-jam kerja tertentu lebih banyak dibandingkan luas jalan seperti telah diuraikan sebelumnya.

Sementara itu, angkutan umum terjebak pada himpitan kebijakan tarif angkutan umum dan kenyataan biaya operasional yang semakin menekan dan membuat mereka sulit untuk mengembangkan usahanya. Itu terjadi bukan hanya pada kasus minibus ataupun bus, melainkan juga pada taksi.

Kereta api cepat juga mengalami tekanan himpitan yang sama untuk dapat tumbuh dan berkembang. Suku cadang kendaraan bermotor yang diproduksi di dalam negeri kalah bersaing dengan impor. Kecilnya margin transportasi umum dan rendahnya dukungan suku cadang kendaraan bermotor yang terjangkau itu suatu ketika pernah menimbulkan kanibalisme dalam bisnis angkutan umum.

Suku cadang mobil diambil agar suku cadang tersebut secara kanibal dapat mengganti kerusakan suku cadang

mobil angkutan yang lainnya. Ditambah, keterlambatan pemerintah pusat memasok bahan bakar minyak yang mampu dibeli oleh usaha angkutan umum secara menyejahterakan, maupun sulitnya pemerintah daerah menghitung jumlah optimal angkutan umum itu telah membuat usaha angkutan umum sulit berkembang secara sehat untuk sama atau melebihi pertumbuhan kendaraan pribadi.

Sesungguhnya kepadatan lalu lintas dapat dikurangi apabila jumlah pasokan angkutan umum dapat ditingkatkan tanpa keharusan angkutan umum didanai dan oleh pemerintah daerah sepenuhnya. Misalnya, pemerintah memberikan kebijakan yang memungkinkan angkutan umum berkembang mengatasi lingkaran persoalan yang di antaranya telah disebutkan sebelumnya.

Pemerintah daerah cukup membangun stok penyangga angkutan umum dalam jumlah yang cukup. Stok penyangga angkutan umum itu berguna apabila angkutan umum swasta gagal menjaga kepentingan umum dalam menjalankan mekanisme pasar.

Hanya dengan menyukseskan kependahan kendaraan pribadi ke angkutan umum dan menaikkan rasio pajak antara kendaraan pribadi dan pajak kendaraan angkutan umum, kepadatan lalu lintas di perkotaan dapat dikurangi secara bermakna. Kebandelan kependahan tersebut tentu saja perlu juga diperbaiki, seperti menambah ruang tunggu angkutan umum untuk memaksimalkan penumpang, mengatur kecepatan lampu hijau pengatur lalu lintas yang proporsional, menambah pembangunan simpang susun, seperti jembatan Sumbanggi untuk mengurangi pertemuan arus jalan, dan pencaangan gerakan nasional untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. ■

suarapublika

Bantuan untuk Warga Papua Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok

Pada Oktober 2012 silam, lembaga kami, Al-Fatih Kaaffah Nusantara (AFKN), mendapatkan bantuan dari Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar (Permiqa). Alhamdulillah, sejak 28 Oktober 2012 barang itu sudah berada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Barang berupa jilbab dan pakaian layak pakai (tidak baru) itu diperuntukkan bagi masyarakat pedalaman Papua (Nuu Waar) yang menjadi binaan dakwah AFKN. Mereka (masyarakat pedalaman) masih sangat membutuhkan pakaian ini.

Kami sudah mengurusnya ke kantor Bea Cukai, baik yang di Tanjung Priok maupun kantor pusat. Menurut keterangan keduanya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 70 tahun 2012 tentang barang hibah, untuk dapat mengeluarkan barang tersebut diperlukan rekomendasi dari kementerian terkait, yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Sosial.

Pada 25 Februari 2013, kami mencoba mengurus surat tersebut kepada Kementerian Perdagangan. Namun, melalui staf Direktorat Perdagangan Luar Negeri Bapak Kuswoto menolak mengeluarkan surat yang kami perlukan dengan alasan barang itu bukan baru. Beliau mengatakan, "Kalau kami memberikan surat ini, nanti akan banyak yang akan memasukan pakaian bekas ke Indonesia, dengan alasan hibah untuk yayasan." Di samping itu, menurutnya, memang ada peraturan menteri yang melarang memasukan pakaian bekas ke Indonesia.

Sejenak kami menerima dengan alasan itu. Tapi, yang membuat kami kurang nyaman ketika Kuswoto menyampaikan, "Lagian mengapa sih ngasih kok yang bekas, sepertinya tidak berharganya Indonesia." Saya sudah tegaskan saat itu kepada Kuswoto, bahwa barang ini amarah dari masyarakat Indonesia di Qatar untuk saudara-saudara di Papua yang memerlukan pakaian. Kami tak meminta-minta untuk diberikan, karena kami diamanahkan untuk menyampaikan, maka tugas kami adalah menyampaikan amarah tersebut. Bukan untuk kami perdagangan.

Beberapa hari kemudian, saya ke Kementerian Sosial untuk meminta surat yang sama. Tapi, dari pihak Kemensos menegaskan harus terlebih dahulu ada rekomendasi dari Kemendag. Menurut Bapak Aji, staf Sekretariat, kita pernah mengeluarkan surat seperti itu, tapi ternyata Kemendag sendiri tidak mengeluarkan surat rekomendasi, akhirnya surat rekomendasi kami tidak terpakai.

Oleh karena itu, melalui tulisan singkat ini, kami terus berupaya untuk mencari jalan/solusi untuk dapat mengeluarkan amarah itu. Amanah berharga, bukan saja bagi kami yang diamanahkan untuk menyampaikan, tapi juga untuk saudara-saudara kami dan mereka yang memberikan di Qatar. Meski itu hanya pakaian bekas.

Ahmad Damani

Humas Al-Fatih Kaaffah Nusantara (AFKN)

REPUBLIKA

Terbit sejak 4 Januari 1993, Republika hadir sebagai petopor pembaruan media massa Indonesia. Harian ini memberi warna baru pada desain, gaya pengantaran, dan sudut pandang surat kabar negeri ini. Sebagai koran, kemudian portal berita pertama di Tanah Air, media ini melahirkan keseimbangan baru dalam tata informasi. Republika terbit demi kemashalatan bangsa, penebar manfaat untuk semesta.

Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi milik Harian Republika. Semua wartawan Harian Republika dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun meminta imbalan dari siapa pun. Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. Semua isi artikel/tulisan yang terdapat di suplement daerah, menjadi tanggung jawab Kepala Perwakil Daerah bersangkutan.

MAHAKA GROUP

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Nashin Masha.
Wakil Pemimpin Redaksi: Arys Hifman Nugraha.
Redaktur Pelaksana Koran: Elba Damhuri.
Redaktur Pelaksana Newsroom: Manan Sudisman.
Redaktur Pelaksana Online: M Irwan Ariyudianto.
Redaktur Senior: Agung P Vazza.
Wakil Redaktur Pelaksana: Irfan Anandis, Syahredin El-Fikri, Kamara Dewatasari.
Asisten Redaktur Pelaksana: Frikah Fansuri, Heri Ruslan, Johar Ariet, Joko Sadevo, Nur Hasan Murtaji, Subroto.
Sekretaris Redaksi: Hamidah Sagat.
Kepala Perwakil Jawa Barat: Rachmad Setiawan Besaraha.
Kepala Perwakil DIY - Jateng & Jatim: Harjadi B Susanto.

Reporter Senior: Harun Husin, Muhammad Subarkah, Nurul S Hamami, Selamat Ginting, Suci Tri Puji Budiwijaya, Rakhmat Hadi Susiopo, Teguh Setiawan.
Kepala Desain: Sutjipto.
Kepala Desain: Abdul Sahal.

Staf Redaksi: Agus Nilanto, Atwi Shahab, Andi Nur Aminah, Andri Saubani, Anjar Fahmianto, Asap K Nurzaman, Budi Raharjo, Burhanudin Belta, Chairul Akhmad, Darmawan Sepriyossa, Dewi Mardani, Didi Purwadi, Endro Yuwanto, EH Ismail, Ferry Kialbani, Firyan Zamzami, Heli Purwati, Indra Reksari, Iwan Kelana, Israr, Khairul Jawad, Mikhlan Shiddiqi, Nashih Nashidah, Nela Endah Hapari, Nida Zayra, Niwi Chairani Ibrahim, Pipponi Omar, Rahmat Budi Harjo, Ratu Puji, Rehy Dewandura, R Heri Muhammad, Sivy Marsanda, Talqun aham Bachdri, Teguh Firmansyah, Wicahid Handayani, Wilan Tanjung Palupi, Yeyen Rosyanti, Yogi Ardi Cahyadi, Yusuf Asidig, Zaky Al Hamzah, Edwin Dwi Putranto, Abdulhaz Sammy, Agus Raharjo, Ahmad Istamy Janti, Ahmad Rizki Sabilin, Amri Zaynah, Ani Nurahdika, A Syahid Ichsan, Bilal Ramadhani, Bowo Prihadi Citra Lilya Rani, Diansari Zuhri, Darmawan, Drey Sulaiman, Djoko Suceno, Dwi Murtadewi, Dyah Raina Mega Nola, Edi Setyoko, Edo Wijayanto, Ery Nurul, Erik Purwana Putra, Fidi Mahardani, Feman Rahadi, Fikro Andjani, Fritika Yolanda, Irfan EmralAlameyeh, Irfah Wulandari, Irfan Rizal Pribadi, Lili Sri Handayani, Lingga Permesil, Manay Faqih, Meliani Faidah, Mohamed Akbar, Mohamed Akbar Wijaya, Muhammad Fakhrudin, Mulia Ramadhani, M Hadi, Neni Risarimi, Nur Ami, Gunmartha Rosoni, Ruzita Bati Saryaningih, Rusy Nurdiansyah, Salya Fitriani, Sisyopratika Livicacemery, Yoesli Gene de Rasidy, Yulianingih, Taha Adila, Yudya Pradana Putra, Agung Supriyanto, Vidhan Hidayat, Afriza Harila, Bambang Noroyono, Gita Amanda Jabik awati, Ferry M Adisa, Adi Wilksono, Angga Indrawan, Miqbal, Setria Kartika Yudha, Ira Samia, Rizky Jaramaya, Umi Lalulu, Aidan Wahya Ramadani, Gilang Akbar Prambadi, Alicia Saqina, Ri Loeny Sulistyawati, Nara Akhza, Agnia Khumasi, Maspriri Aris i Palembang, Ahmad Barasa (Bali).

Alamat Redaksi: Jl. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510
T. 021 780 3707 (Pusat), 021 791 8674 (Bkari)
F. 021 780 0649, 798 3623 (Redaksi), 021 798 1169 (Bkari), 021 791 9842 (Sirkulasi dan Berlangganan)
Email Redaksi: Republika; sekretariat@republika.co.id.

Alamat Perwakil: Republika Jawa Barat: Jl. Mangrove 40114 T. 022.872 4363-65, F. 022 727 1384
Republika DIY - Jateng & Jatim: Jl. Perahu No. 4, Kota Baru, Yogyakarta T. 0274, 564 972, 564028, F. 0274, 541 582
Surat Tim Usaha Penerbitan Pers: SK MENDP/SIUP/WA, 7/1992,
Anggota Serikat Pembuat Surat Kabar: Anggota SPK No. 162/1993/11/A/2012.

Direktur Utama: Daniël JP Wewengking.
Direktur Pembinaan: Idriswan Kisan Mocharri.
Direktur Operasional: Mita R Djarot.
Komisaris Utama: Adi Sasono.
Wakil Komisaris Utama: Erick Theis.
Komisaris: R Harry Yudardi.
Komisaris: Adria Syarkawi.

GM Keuangan: Didik Irianto.

GM Marketing dan Sales: Yulianingih.

Manajer Teknik: Indra Wisnu Wardana.

Manajer Produksi: Nurrokhim.

Manajer Sirkulasi: Darkmaria Rumata.

Manajer Keuangan: Heri Setiawan.

Manajer: Adria Syarkawi.

Harga Berlangganan: Rp 97.000 per bulan.

Harga Eceran: Rp 2.500 per eksemplar.

Harga Eceran Luar Jawa: Rp 4.500 per eksemplar (sambal ongkos kirim).

Rekening Bank: a.n PT Republika Media Mandiri.

Bank BSM, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 003.011.3448

Bank Mandiri, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 127.000.424.0642

Bank Lippo, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 727.30.028.998

Bank BCA, Cab. Gajah Muktaz, No. Rek. 373.303.6668

Bank BNI Syariah, Cab. Fatmahanik, No. Rek. 021.159.324.0